



P U T U S A N

Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Riyanto**
Tempat lahir : Perkebunan Hessa
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Agustus 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Sipaku Area Kec.Simpang Empat Kabupaten Asahan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/01/III/2021/Lantas, sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2021 s/d tanggal 10 Oktober 2021;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 22 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN tanggal 22 September 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1495/Pid.Sus / 2021/PT.MDN tanggal 28 September 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tjb. tanggal 7 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -84/Kisar/Eku.2/6/2021 tanggal 11 Mei 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa RIYANTO pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2021 bertempat di Jalan Umum Kisaran-Tanjung Balai tepatnya Dusun XV Desa Simpang Empat Kec.Simpang Empat, Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sehingga berwenang untuk mengadilinya, *Sebagai yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.55 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat berangkat dari Terminal Tanjung Balai dengan tujuan pulang ke Sipaku dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib sesampainya terdakwa di Jalan Umum Kisaran-Tanjung Balai Dusun XV Desa Simpang Empat Kec.Simpang Empat Kab.Asahan, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor sempat

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menoleh kekanan dan menegur temannya yang berpapasan dengan terdakwa sehingga terdakwa tidak konsentrasi serta tidak memperhatikan situasi lalu lintas di depan terdakwa ada pejalan kaki yaitu korban SYAHRIL yang berjalan searah dengan terdakwa selanjutnya karena jaraknya yang sudah dekat, terdakwa tidak sempat mengerem dan mengendalikan sepeda motor terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak korban;

- Bahwa saat diinterogasi Polisi, terdakwa mengakui kelalaian yang diperbuatnya saat mengemudikan sepeda motor Yamaha RX King kurang hati-hati dan tidak mengutamakan pejalan kaki sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan pejalan kaki tersebut yakni korban SAHRIL meninggal dunia.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.80.34/Azmy/2021 an.Sahril dari Klinik AZMI, Jalan Hessa Air Genting Kec.Air Batu tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Okris Gunawan, Amd K, yang menjelaskan korban mengalami pendarahan dari telinga dan hidung, luka lecet pada bagian tangan kanan, berikutnya berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 23 Maret 2021 dari Klinik AZMY yang ditandatangani oleh dr.Okris Gunawan, Amd, K selaku dokter Pemeriksa menerangkan korban Sahril, Usia 61 Tahun telah meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan lalu lintas.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 Ayat (2) UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM -84/Kisar/Eku.2/05/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*" sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama :
3 (Tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tanpa Plat, **dikembalikan kepada terdakwa.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa pada pokoknya memohon agar terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut. Penuntut Umum pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Tanjungbalai dalam putusannya Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Lbp. tanggal 7 Juli 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tanpa Plat;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan minta banding pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 dan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungbalai telah dibuatkan Akta Pernyataan Banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Pid/B/2021/PN Tjb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang diterima Pengadilan Negeri Tanjyng Balai pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 serta Memori Banding dan relas pemberitahuan tersebut telah dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan dan diterima tanggal 26 Agustus 2021 dengan Nomor Agenda Surat 8618;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2021 Nomor W2.U8/1476/HN.01.10/VII/2021. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (INZAGE) tanggal 14 Juli 2021 Nomor W2.U8/1476/HN/01.10/VII/2021 untuk mempelajari berkas perkara 166/Pid.Sus/2021/PN Tjb. telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungbalai sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya kami tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo, yang menyatakan **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut.**

Bahwa berdasarkan berkas perkara ditingkat penyidikan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti, telah diuraikan secara yuridis tentang pembuktian tindak pidana yang dilakukan dimana terdakwa telah kami dakwakan dalam dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 310 Ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (2) UU R.I No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Bahwa yang dimaksud "setiap orang / barang siapa adalah menunjuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara yuridis, unsur setiap orang disini ditunjukan kepada diri terdakwa RIYANTO yang dalam persidangan mengaku sehat jasmani maupun rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga unsur setiap orang telah terbukti.

Ad. 2. Unsur karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor dengan korban meninggal dunia;

Bahwa yang dimaksud dengan kealpaan atau "kelalaian" adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada menduga-duga sebelumnya akan terjadi suatu akibat;

Bahwa kurang hati-hati atau tidak hati-hati atau tidak menduga-duga sebelumnya merupakan sikap bathin seseorang yang tidak mungkin diketahui oleh orang lain terhadap perbuatan Terdakwa dalam hal ini tindakan/atau sikap mengemudikan kendaraan bermotor.

Bahwa yang dimaksud dengan pengemudi dan kendaraan bermotor menurut Pasal 1 UU RI No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "pengemudi" adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di Jalan yang telah memiliki SIM, sedangkan kendaraan adalah setiap kendaraan yang

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan surat bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 12.55 Wib terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha RX King tanpa plat berangkat dari Terminal Tanjung Balai dengan tujuan pulang ke Sipaku dengan kecepatan sekitar 40 Km/Jam. Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 Wib sesampainya terdakwa di Jalan Umum Kisaran-Tanjung Balai Dusun XV Desa Simpang Empat Kec.Simpang Empat Kab.Asahan, terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor sempat menoleh kekanan dan menegur temannya yang berpapasan dengan terdakwa sehingga terdakwa tidak konsentrasi serta tidak memperhatikan situasi lalu lintas didepan terdakwa ada pejalan kaki yaitu korban SYAHRIL yang berjalan searah dengan terdakwa selanjutnya karena jaraknya yang sudah dekat, terdakwa tidak sempat mengerem dan mengendalikan sepeda motor terdakwa sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak korban

Bahwa saat diinterogasi Polisi, terdakwa mengakui kelalaian yang diperbuatnya saat mengemudikan sepeda motor Yamaha RX King kurang hati-hati dan tidak mengutamakan pejalan kaki sehingga mengakibatkan kecelakaan yang mengakibatkan pejalan kaki tersebut yakni korban SAHRIL meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Visum Et Repertum No.80.34/Azmy/2021 an.Sahril dari Klinik AZMI, Jalan Hessa Air Genting Kec.Air Batu tanggal 23 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Okris Gunawan, A,mk, yang menjelaskan korban mengalami pendarahan dari telinga dan hidung, luka lecet pada bagian tangan kanan, berikutnya berdasarkan Surat Keterangan Kematian tanggal 23 Maret 2021 dari Klinik AZMY yang ditandatangani oleh dr.Okris Gunawan, Amd, K selaku dokter Pemeriksa menerangkan korban Sahril, Usia 61 Tahun telah meninggal dunia disebabkan karena kecelakaan lalu lintas.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan kecelakaan tersebut akibat terdakwa tidak mempunyai kehati-hatian atau menduga selama mengendarai sepeda motor dimana seharusnya terdakwa konsentrasi atau focus pada saat mengendarai kendaraan.

Bahwa terdakwa juga pada saat mengendarai sepeda motor bersama korban tidak menggunakan Helm sebagai pengaman dikepala serta memiliki SIM.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor dengan korban meninggal dunia"**, telah terbukti;

Menurut Aristoteles, negara haruslah berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Dalam negara yang memerintah bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweck matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma. Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah Sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Keadilan hukum menurut L.J Van Apeldoorn tidak boleh dipandang sama arti dengan penyamarataan, keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh bagian yang sama. Maksudnya keadilan menuntut tiap-tiap perkara harus ditimbang tersendiri, artinya adil bagi seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya. Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo “merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.” Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural). Dalam mengukur sebuah keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan, “adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (equality before the law).”

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Hal yang paling fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dari Yunani. Dari zaman Yunani hingga zaman modern para pakar memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu. Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya akan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan. Dalam bukunya Nichomacen Ethics, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka kami berkesimpulan bahwa ia terdakwa RIYANTO secara sah menurut hukum telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia "** sebagaimana yang telah kami dakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa bertanggung jawab dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan sewajarnya kepada terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Bahwa faktanya akibat perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban maka pada prinsipnya penuntut umum tidak sependapat dengan Judex Factie Tingkat Pertama dalam perkara a quo, yang menyatakan **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut** karena tidak sejalan dengan Tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, menurut Satjipto Rahardjo "merumuskan konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya *Judex Factie* Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa RIYANTO, berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana didakwakan kepada diri terdakwa dalam dakwaan Pasal 310 ayat (4) Jo Pasal 106 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) subside selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tanpa Plat, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana, yang telah dibacakan dan diserahkan hari , Rabu tanggal 30 Juni 2021.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor 166/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 7 Juli 2021, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan tunggal dari Penuntut Umum tersebut dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai dasar pertimbangannya dalam mengadili perkara

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Pengadilan Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanggung jawab terhadap Saudara Sahril atau keluarga Saudara Sahril dengan membayar biaya rumah sakit dan lainnya karena setelah kejadian Terdakwa langsung di tangkap dan ditahan dikantor polisi dan Terdakwa tidak bisa menghubungi keluarga Terdakwa untuk meminta mereka menemui keluarga Saudara Sahril;
- Bahwa Saksi Ernawati dan keluarganya yang menanggung seluruh biaya rumah sakit dan pemakaman Saudara Sahril dengan biaya kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terbukti jelas Terdakwa karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia, dan secara kemanusiaan tidak ada menyuruh keluarganya untuk peduli dengan keluarga korban, baik berupa santunan atau silaturahmi dengan keluarga korban yang in casu korban Sahril bekerja sebagai tukang becak tentu berkekurangan secara ekonomi, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding lamanya pidana tersebut perlu ditambah dan adalah patut dan adil sesuai dengan moral justice, social justice dan legal justice berdasarkan musyawarah Majelis Hakim, sehingga memori banding Penuntut Umum tersebut cukup beralasan hukum dengan mengubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KUHP karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (2) untuk biaya perkara dalam dua tingkatan Pengadilan dibebankan kepada Terdakwa dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat, ketentuan Pasal 310 ayat (4) jo Pasal 106 ayat (2) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 21, Pasal 27, Pasal 193, Pasal 241 ayat (1), Pasal 242 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 166/Pid.Sus/2021/ PN Tjb. tanggal 7 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut, dengan mengubah mengenai lamanya pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha RX King Tanpa Plat;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebankan biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan kepada Terdakwa dan dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1495/Pid.Sus/2021/PT.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 29 September 2021, oleh kami : POLTAK SITORUS, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, RAILAM SILALAH, S.H.,M.H. dan PARLINDUNGAN SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : SALAOMO SIMANJORANG, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

t.t.d.

t.t.d.

RAILAM SILALAH, S.H.,M.H.

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H.,

t.t.d.

PARLIDUNGAN SINAGA, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SALOMO SIMANJORANG, S.H.,M.H.